

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN

2018

KPT KPU SOPPENG 011 / PP.03.1-Kpts / 7312 / KPU-Kab / XI / 2017, 3 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 011 / PP.03.1-Kpts / 7312 / KPU-Kab / XI / 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GATTARENG KECAMATAN MARIORIWAWO DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Heris, S.Ip sebagai anggota PPS Terpilih dari Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo dan Saudari Musdalifah sebagai cadangan peringkat 4 (Empat) berdasarkan hasil seleksi wawancara calon anggota PPS, bersedia untuk diangkat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 14 November 2017